

TEMU ADAT MASYARAKAT TELUK BINTUNI 2004
Babo, 24-29 November 2004

Menuju ke Kota (C)emas



Oleh

J. Budi Hernawan OFM

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura

November 2004

Jalan ke atas itu masih sama curam. Batu itu masih sama besar dan tajam. Regina mengenal duri itu. Tetap sekarang keduanya baku tolong. Regina menyokong Tom, akan memanjat batu tinggi. Lalu Tom menganjurkan tangannya akan menarik Regi ke atas. Tomi beseru: "Awat, duri banyak." Regi berseru: "Jagalah, batu itu mau runtuh," "Masih jauhkah?" tanya Tom. "Tidak sedikit lagi. Habis belok jalan itu dapat kau lihat kota itu. Coba lihat! Sinarnya sudah ada di batu-batu di sebelah tubir itu! "Oh Tomi, syukur, pintu terbuka". Keduanya lari dengan berjabat tangan ke pint itu. Pengawal itu tertawa. "Ha sudah kau dapat Tomi itu? Baguslah. Bersama-sama bersukacita, ya! Masuk saja! Jangan takut". Terang emas yang seelok-eloknya bersinar dari dalam pintu itu. Udara itu penuh dengan bunyi merdu. Kedua anak itu masih berdiri saja, kesukaan itu makin meresap ke dalam hatinya. Tom mengeluh: "Beranikah engkau masuk?" Regi berbisik, "Engkau beranikah?" Lantas bersama-sama, berpegangan tangan, keduanya naik gapura itu, lalu berdiri di dalam Kota Emas.
(I.S. Kijne, c.1960, *Kota Emas*, hlm. 43)

Pengantar

Temu Adat Masyarakat Teluk Bintuni merupakan peristiwa yang bersejarah sekaligus tidak sederhana dari berbagai segi: persiapan, pengaturan, perumusan isi dan tujuan, serta pencapaian targetnya. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura mengucapkan terimakasih atas kehormatan untuk menyumbangkan gagasan tetapi kami sadar bahwa bahan yang dibawa oleh masyarakat sendirilah yang utama sedangkan bahan ini merupakan tambahan saja bagi pertukaran pengalaman dan gagasan di wilayah yang dihuni tujuh suku besar dan suku-suku lain yang dari berbagai tempat di Nusantara.

Untuk menggambarkan semangat pencarian tersebut, saya sengaja mencantumkan satu kutipan dari buku tua yang ditulis oleh orang yang mengukir sejarah di Papua ini, I.S. Kijne, dalam salah satu buku pelajaran anak sekolah yang menggambarkan suatu perjalanan menuju ke masa depan yang gemilang dalam Kota Emas. Tetapi masa depan itu dapat berubah menjadi kota Cemas bila kita salah melangkah dan mengambil sikap.

Paparan di bawah ini mengambil pokok bagaimana membangun daerah kita dengan berwawasan keadilan dan perdamaian? Tema ini merupakan permintaan dari panitia Temu Adat 2004 ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengajak hadirin untuk berpikir dalam beberapa langkah: 1) melihat keadaan di sekitar kita, 2) merenungkan isi kata "adil dan damai", serta 3) merencanakan ke depan.

1. Keadaan sekitar kita



Keadaan masyarakat selalu diwarnai dengan perubahan-perubahan yang kerap kali menantang masyarakat untuk terus menempatkan diri dan menjawab berbagai perubahan yang ada di sekelilingnya. Masuknya orang-orang baru, kebudayaan baru, pemerintahan baru, gaya hidup baru, konsep-konsep berpikir yang baru, dan barang-barang baru menjadikan suasana hidup kita mau tidak mau berubah. Perubahan ini tidak selalu

bisa diikuti oleh masyarakat dengan sigap. Sudah sejak 100 tahun lalu, perubahan itu langsung berkaitan dengan perubahan yang terjadi tidak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, tetapi bahkan di tingkat dunia. Beroperasinya perusahaan *Nederlands New Guinea Petroleum Maatschappij* (NNGPM) di tahun 1950-an (lihat foto di atas) dan sekarang dengan kehadiran perusahaan LNG Tangguh yang dikelola oleh BP sejak 2002 menjadi tanda yang amat nyata bahwa kita tidak hidup di pulau terpencil.

Dari hasil Musyawarah Adat 2000 dan 2002 dengan jelas diungkapkan berbagai perubahan utama yang mendatangkan berbagai pertanyaan di hati kita. Perubahan-perubahan itu mencakup hal-hal seperti beroperasinya berbagai proyek perusahaan, perubahan struktur pemerintahan, serta perubahan hubungan dan pembagian peran laki-laki dan perempuan. Karena itu tidak mengherankan bahwa inti program Musyawarah Adat 2002 adalah penguatan lembaga masyarakat adat yang meliputi empat program kerja utama, yakni peradilan adat, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, sosial-budaya, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda¹.

Penguatan masyarakat adat merupakan cita-cita yang makin diangkat oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Papua ini terutama berkat landasan hukum UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua pasal 1 ayat o-t.

- o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
- p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
- r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;


Namun perlu disadari berbagai kenyataan lain yang menantang keberadaan ini.

Pertama, pengelolaan SDA tetap merupakan tantangan terbesar dalam hubungan antara masyarakat (adat) dan negara. Landasan hukum yang kokoh secara nasional belum terbentuk. Komnas HAM misalnya sedang mengambil inisiatif untuk mengadakan pembaruan hukum agraria mengingat tingginya konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya dimana ikatan masyarakat terhadap tanahnya amat kuat. UU no. 5/1967 tentang Pokok-pokok Agraria secara kabur

¹ Panitia Musyawarah Adat Teluk Bintuni, 2002. *Laporan Musyawarah Adat Teluk Bintuni 2002*, hlm. 72.

mendefinisikan hak-hak masyarakat adat. Hak ulayat dikenal dalam UU ini tetapi tidak dirincikan lebih jauh. Masyarakat Adat tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai pemilik sumber daya alam tetapi dari konflik-konflik SDA yang berakhir dengan pembayaran uang (dalam jumlah besar), masyarakat adat makin didudukkan di pihak pemilik. UU no. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa proyek yang akan berdampak besar pada masyarakat harus mengadakan penelitian mengenai analisis dampak lingkungan dan sosial. Proses ini mewajibkan pihak yang bersangkutan berkonsultasi dengan masyarakat yang akan terkena dampak proyek tersebut. Akan tetapi, masyarakat umumnya tidak mendapatkan informasi ini secara jelas dan sederhana baik dari pihak pemegang proyek. Beberapa bulan lalu, DPR RI mensahkan Perpu 1/2004 yang mengizinkan 13 perusahaan tambang untuk beroperasi di wilayah hutan lindung termasuk PT Freeport Indonesia dan PT Gag Nickel (www.hampapua.org/skp/skp02/ssp-09i.pdf).

Konflik SDA ini tidak jarang berakhir pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik seperti telah terjadi di Wasior, Kimaam, Mariedi. Masyarakat menuntut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disepakati tetapi tak kunjung dipenuhi sehingga berakhir dengan tindak pelampiasan kemarahan. Tindak ini melahirkan tindakan hukum dari pihak aparat kepolisian dan bahkan tak jarang melibatkan TNI sesaat cap OPM atau separatis dijatuhkan.



© ISIR/Miedema 1997. This map is a compilation of sketch-maps produced in reports in the 1950's (Bergh, Mahler, and others), and of a map produced by the Topografische Dienst, Delft 1959.

Kedua, terbentuknya Kabupaten baru Teluk Bintuni boleh jadi mendatangkan berbagai pertanyaan mengenai apakah masyarakat adat tujuh suku ini dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan di wilayah ini. Apakah DPRD kita mau mendengarkan suara masyarakat dan mewujudkannya dalam perangkat hukum yang relevan? Pengalaman masyarakat Adat Ngalum-Kupel di Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa pemekaran kabupaten sungguh membingungkan mereka karena mereka diberi janji macam-macam dan diminta dukung calon bupati ini atau itu sementara mutu pelayanan pemerintah merosot. Dana-dana kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak tersalur maksimal (lih. www.hampapua.org) sementara instansi kontrol pemerintahan (DPRD) belum berjalan sempurna.

Lebih dari itu di berbagai kabupaten pemekaran, SDA menjadi andalan untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah mengingat pajak dari masyarakat belum dapat diandalkan. Karena itu perlu diwaspadai oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan

pebisnis bahwa terdapat unsur yang rawan konflik di sini mengingat ketiga pihak ini memiliki perbedaan kepentingan dan kekuasaan. Perlu diambil kebijakan yang bersifat menyeluruh agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara adil guna memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia masyarakat adat Teluk Bintuni khususnya dan penduduk Papua pada umumnya.

Ketiga, kontroversi pemekaran provinsi tak kunjung mendapatkan jalan pemecahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Keppres No. 213/M/2003 tentang pengangkatan Abraham Atururi sebagai gubernur Irbabar tetapi keberadaan provinsi dan perangkatnya senyatanya sudah berumur setahun lebih. Tgl. 11 November 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU no. 45/1999 tidak berlaku tetapi Provinsi IJB dan perangkatnya sah. Banyak orang boleh jadi bingung dengan keputusan ini karena kalau dasar hukumnya dihapus bagaimana mungkin bangunan di atasnya masih bisa berdiri. Akan tetapi, karena Mahkamah Konstitusi merupakan jalur hukum terakhir, kedua pemda provinsi yang berseberangan ditantang untuk memecahkan dualisme ini.

Sejak dikeluarkannya Inpres 1/2003 oleh Presiden Megawati, kontroversi pemekaran tak kunjung berhenti dan hal ini langsung berdampak terhadap pelaksanaan Otsus seperti digariskan dalam UU no. 21/2001. Banyak warga masyarakat bilang, "Mana itu Otsus? Kami tidak rasakan Otsus? Ada di mana barang itu?" Memang pelaksanaan otsus jalan di tempat. Evaluasi yang baru-baru diadakan di Jayapura tak lebih merupakan ceramah para pejabat pemerintahan daripada mendengarkan aspirasi masyarakat kampung. Lebih dari itu hingga akhir pemerintahannya Megawati belum menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang MRP sehingga Perdasus dan Perdasi yang memberi petunjuk hukum dan administratif yang jelas untuk melaksanakan Otsus terbengkalai. Presiden SBY sewaktu kampanye mendukung untuk segera membentuk MRP sehingga kita masih menunggu janji tersebut di masa 100 hari pertama pemerintahannya. Apalagi baru-baru saja, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan Pemda Papua melobby pemerintah pusat agar segera mensahkan MRP. Semoga usaha ini membuahkan hasil maksimal.

Keempat, kualitas hidup manusia. Menurut Laporan UNDP dan Bappenas (2004), kualitas hidup manusia kabupaten/ kota di Wilayah Kepala Burung menduduki peringkat lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten yang berada Wilayah Pegunungan Tengah Papua. Akan tetapi, kalau kita perhatikan dengan cermat, angka-angka untuk Kabupaten Sorong, Manokwari, dan Fak-fak mengalami penurunan. Apa artinya? Angka-angka itu mewakili kenyataan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan menurun sementara pendapatan ekonomi masyarakat tidak meningkat. Karena itu kita dapat berefleksi bagaimana keadaan Kabupaten Teluk Bintuni saat tiga tahun berikut keadaan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita kita diukur dan dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Papua ini maupun di Indonesia. Tiga unsur itu tidak samasekali tidak berarti tersedianya bangunan sekolah, pustu, puskesmas, atau penyuluh pertanian. Angka-angka itu didapat dari prosentase orang yang tahu baca tulis, tingkat pendidikan yang dicapai, angka kematian bayi, dan daya beli masyarakat. Jadi ukuran pembangunan adalah **MUTU** dan **BUKAN BANGUNAN FISIK** yang megah! Berikut ini daftar lengkapnya:

Tabel Tingkat Kualitas Hidup Manusia di Papua 1999-2002

	Kabupaten/ Kota	HDI 1999	HDI 2002	Peringkat HDI 1999	Peringkat HDI 2002
1.	Paniai	43.6	58.0	294	323
2.	Jayawijaya	48.7	47.0	291	341

3.	Merauke	57.0	58.1	265	321
4.	Manokwari	60.1	58.0	252	322
5.	Yapen-Waropen	60.8	56.9	241	380
6.	Sorong	63.9	62.0	157	290
7.	Kabupaten Jayapura	65.6	65.0	104	205
8.	Biak-Numfor	66.0	64.8	92	210
9.	Fak-fak	67.3	64.3	66	228
10.	Kota Jayapura	69.7	71.4	30	48
11.	Kota Sorong	-	73.0	-	22
12.	Puncak Jaya	-	66.3	-	163
13.	Nabire	-	54.1	-	337
14.	Mimika	-	64.8	-	212
	Nasional	64.3	65.8	-	-

Sumber: UNDP-Bappenas, 2004. *National Development Report 2004*, hlm.109

Keterangan:

- Peringkat Kualitas Hidup Manusia (*Human Development Index/HDI*) diukur menurut jumlah kabupaten seluruh Indonesia yang jumlahnya terus bertambah sehingga terkesan ada loncatan atau kejatuhan peringkat antara th. 1999 dengan 2002.
- Kabupaten di Papua tahun 2002 tidak mencakup kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan UU no. 26/2002.
- HDI dibagi menjadi tiga golongan: rendah (50 ke bawah), sedang (50-79.99), dan tinggi (80 ke atas)
- HDI terdiri dari tiga unsur utama: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita




Jika kita lihat tabel di atas, kemerosotan paling tajam terjadi dengan Kabupaten Jayawijaya yang pada tahun 2002 menduduki tempat terendah dalam pencapaian kualitas hidup manusia tidak hanya di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Jika kita teliti dengan cermat, selama tahun 2000-2002, Jayawijaya didera oleh konflik-konflik politik yang keras dan ini berakibat tidak hanya kerusakan

sarana dan pra-sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat tetapi bahkan pada pengungsian guru-guru dan murid, tenaga medis, merosotnya daya beli. Hal ini diperparah oleh ketidakmampuan Pemkab Jayawijaya untuk sungguh memulihkan keadaan. Keadaan tahun ini dilaporkan bahwa berbagai sektor kehidupan mengalami kemacetan: guru-guru demo, semua dokter spesialis cabut dari Wamena, pegawai-pegawai belum dibayar sewajarnya, hak-hak DPRD lama belum dilunasi, pengusaha menuntut utang yang belum dibayar (lih. www.hampapua.org/skp/skp02/ssp-09i.pdf). Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di kabupaten-kabupaten lain jika pengelolaan pemerintahan tidak memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia.

2. “Adil” dan “damai”: ini barang apakah?

Setelah kita meninjau keadaan kita di Papua ini, kita perlu berpikir bagaimana di tengah suasana yang menantang itu, kita dapat membangun suasana adil dan damai. Apakah pikiran semacam ini merupakan mimpi atau cita-cita yang tetap dapat

diwujudkan dalam struktur masyarakat dewasa ini? Berikut ini saya gambarkan sembilan unsur damai (van den Broek & Kambayong, 2003:18)



2.1. Partisipasi

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengatur rumah tangga sendiri dapat ditempuh melalui jalur pemerintah dan sosial. Pengaturan melalui jalur pemerintahan tersalur melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden serta mekanisme DPRD yang baru saja kita alami. Lebih dari itu, masyarakat Teluk Bintuni memiliki tugas untuk melakukan kontrol publik terhadap kinerja lembaga-lembaga negara khususnya Pemkab dan DPRD akan menentukan maju-mundurnya masyarakat Teluk Bintuni.

Partisipasi sosial terwujud dalam keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat adat dapat menyumbangkan peran penting agar pelibatan masyarakat ini berdasarkan pada visi budaya setempat sehingga kedudukan dan pengaruh Temu Adat 2000 dan 2004 diharapkan mampu memberikan roh penyegaran kepada penyelenggaraan kehidupan masyarakat di Teluk Bintuni ini. Pengaturan ini tidak hanya sebatas penyelenggaraan temu adat tetapi yang justru akan ditantang adalah bagaimana kesepakatan yang dicapai dalam temu adat dapat diwujudkan di kampung-kampung, distrik, kabupaten, dan akhirnya mewarnai usaha menegakkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua ini.

Partisipasi ini perlu sungguh-sungguh mencakup setiap unsur masyarakat terlepas dari golongan, suku, agama, jenis kelamin, dan ideologi politik agar usaha menegakkan perdamaian di Tanah Papua ini disepakati oleh setiap unsur yang

nyata-nyata ada dalam masyarakat. Tidak jarang kita melihat bahwa pemimpin gereja-gereja dikumpulkan oleh pemerintah untuk menangani miras, HIV/AIDS, konflik dll. Seakan-akan pemimpin gereja ini menentukan mati hidupnya roda kehidupan di Tanah Papua padahal senyatanya dinamika sosial jauh lebih luas dari gereja. Ada dunia bisnis, dunia birokrat, dunia militer, dunia agama-agama, yang berada di luar jangkauan para pemimpin gereja. Karena itu pendekatan sektoral apalagi moralistik kiranya tidak mencukupi. Semua pelaku utama dalam kehidupan kita perlu duduk bersama untuk memiliki arah dan visi bersama dalam membangun wilayah berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2.2 Keutuhan

Keutuhan merupakan unsur yang telah dibicarakan sejak musyawarah segitiga dan musyawarah adat. Penguatan masyarakat adat tak lain merupakan wujud dari ikhtiar untuk mengusahakan keutuhan struktur sosial kita. Pertanyaannya adalah bagaimana struktur sosial kita? Apakah kita mengenalnya secara baik? Kerapkali terdengar di tengah masyarakat bahwa masa lampau lebih baik daripada hari ini. "Dulu semua teratur. Masyarakat diatur oleh kepala suku dengan kewibawaannya yang diakui. Pelanggaran terhadap hukum adat dikenakan sanksi yang membuat orang jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi sejak masuknya pemerintah dan gereja, masyarakat berubah dan tidak mengenal adat lagi sehingga keadaan sekarang kacau". Ungkapan ini sering kita dengar di berbagai masyarakat adat tidak hanya di Papua ini tetapi juga di pelbagai tempat di Nusantara, masyarakat Aborijin di Australia, dan belahan dunia di mana masyarakat adat memiliki tempat yang khusus.

Mari kita renungkan baik-baik. Struktur sosial kita sudah sangat berubah. Jumlah aktor yang bermain di dalamnya amat beragam, seperti pebisnis, negara, kepala adat, berbagai kelompok masyarakat, elit politik lokal, elit politik nasional, partai-partai politik, dan para pemimpin agama yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda dan tidak selalu sejalan. Kenyataan ini kerapkali menjadikan hati kita kecil dan membayangkan kenyataan masa lampau (yang sebenarnya tidak pernah dialami) dianggap sebagai lebih baik karena masa kini jauh lebih kompleks dan menantang. Karenanya usaha memperkuat keberdayaan masyarakat adat sewajarnya berpijak pada kenyataan abad XXI ini dan merelatifkan apa yang secara samar-samar kita ingat dari masa orang tua dan nenek moyang kita. Persis di sinilah peran keluarga menjadi mahapenting karena di zaman manapun, perannya adalah kunci untuk kehidupan masyarakat.



Perlu direfleksikan bersama bagaimana kehidupan keluarga-keluarga kita sebagai inti struktur sosial masyarakat. Hubungan yang harmonis dalam keluarga, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, jaminan perlindungan masyarakat terhadap keutuhan keluarga menjadi syarat mutlak terpenuhinya keutuhan masyarakat. Perubahan di dunia dewasa ini

menantang adat untuk memberikan ruang dan jaminan hak yang sama kepada kaum perempuan dan anak. Berdasarkan UU No. /2004 tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan jelas menggariskan hal yang samasekali baru dalam kesadaran kita, yakni bahwa perkara rumah tangga tidak lagi semata-mata urusan suami-isteri-anak tetapi urusan negara. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga

menjadi urusan publik dan wajib ditangani oleh aparat penegak hukum jika suatu perkara terjadi.

Keutuhan juga menyangkut hubungan manusia dengan alam semesta. Masyarakat Adat telah memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar di satu pihak bermanfaat bagi manusia dan di lain pihak daya dukung lingkungan terjaga sehingga kekayaan hayati yang terkandung di dalamnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berbagai undang-undang negara sebenarnya mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup kita tetapi peraturan di bawahnya (Perda, PP, perpu) kerap kali tidak berpihak pada masyarakat. Belum lagi tata kota kita sebenarnya tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Bisa dihitung berapa ruang publik (taman kota, tempat rekreasi anak-anak), tempat olahraga masyarakat, ruang bagi pejalan kaki, cagar alam kota, yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang terus dibangun adalah pertokoan dan kantor.

2.3 Komunikasi

Baku bicara dan *baku dengar* adalah wujud dari upaya membangun masyarakat demokratis. Banyak pihak dewasa ini makin sulit dengar pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri karena era reformasi seringkali disamaratakan dengan “apa saja bisa dan sah”. Kebebasan berpendapat dan akses kepada setiap informasi memang merupakan hak-hak asasi manusia yang dijamin dengan UUD 1945 dan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, setiap orang menuntut untuk dipenuhi haknya tetapi serentak setiap wajib memenuhi hak orang lain juga karena batas hak orang persis berada pada batas hak orang lain.

Akses kepada informasi makin penting dan tak terhindarkan karena dunia kita makin terhubung secara cepat. Apa yang terjadi dengan harga LNG di pasar dunia seketika mempengaruhi produksi BP Tangguh di Tanah Merah; apa yang diputuskan di Jakarta seketika mempengaruhi keadaan di Papua ini, dst. Karena itu masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang luas kerap kali menjadi korban dari penggelapan informasi atau penyebaran informasi yang sepotong-potong seperti seringkali kita saksikan dan alami sendiri. Misalnya, saat aspirasi M ramai dibicarakan di pelbagai posko di seluruh Papua, tak jarang disebarkan informasi sepihak bahwa tanggal sekian akan ada kemerdekaan sehingga kita harus siap pesta. Contoh lain adalah janji-janji berbagai pihak kepada masyarakat adat saat berunding untuk mengambil sumber daya alam. Janji-janji itu diucapkan dengan manis dan tidak tertulis sehingga ketika masyarakat setuju untuk memberikan izin pengambilan sumber daya alam, masyarakat tidak memiliki dokumen sah yang dapat dipakai untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

2.4 Rasa aman dan nyaman

Damai tidak pernah akan dirasakan tanpa adanya rasa aman dan nyaman. Keamanan ini samasekali berbeda dengan bahasa yang sering kita dengar: suasana kondusif, aman, dan terkendali. Rasa aman dan nyaman di sini tercapai akibat dari terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seperti dirumuskan dalam UUD 1945 dan UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara hakiki, perasaan tidak bisa diciptakan tetapi merupakan buah dari tindakan-tindakan lain yakni penegakan hukum, penghargaan atas hak-hak asasi manusia, jaminan keadilan bagi kaum perempuan dan anak, serta jaminan perlindungan bagi kaum minoritas.

Karena itu, keberadaan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa kekerasan (laskar jihad, satgas merah putih, satgas Papua, Tenaga Bantuan Operasional dan sejenisnya) dapat menghambat upaya perwujudan suasana damai dan bebas dari

kekerasan. Kelompok-kelompok tidak resmi sedemikian memang menjadi populer sejak di berbagai partai politik dikenal satgas-satgas dan di berbagai tempat kelompok-kelompok dalam masyarakat mempersenjatai diri karena pemerintah tidak mampu menjamin keamanan dalam negeri khususnya sejak era reformasi 1998. Kita terus menerus mendengar konflik antar penduduk di Jakarta, Poso, (Sulawesi Barat), Pontianak, Timika, dan berbagai tempat lainnya.

Masyarakat Papua telah mengalami berbagai kejadian pahit dan traumatis dengan berbagai operasi militer dan polisi di masa lampau maupun di masa kini. Pengalaman di Kimaam (2000), di Wasior (2001), di Wamena (2003), di Mulia (2004), dan seterusnya dapat menjadi penanda jelas betapa aparat negara yang ditugaskan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat justru terlibat dalam berbagai tindak kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi rasa aman dan nyaman begitu erat terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan penegakan keadilan dan hukum.

2.5 Keadilan dan kebenaran

Dua kata ini seringkali diucapkan dan mudah terdengar tetapi makin sulit diwujudkan tidak hanya untuk hal-hal besar seperti sejarah Papua 1960-an tetapi juga hal-hal sederhana seperti kejujuran dalam ujian di kelas, lamaran CPNS, lamaran caleg, penyaluran dana-dana pemerintah. Penggunaan ijasah dan gelar palsu telah menjadi bisnis yang menguntungkan sebagian orang tetapi terbukti telah menjadi sumber sengketa yang mewarnai pelantikan anggota DPRD di berbagai kabupaten/ kota di Tanah Papua ini.

Menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indonesia menduduki peringkat 10 besar dalam deretan negara-negara terkorup di dunia dan seakan-akan kita tenang-tenang saja. Dugaan penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan rakyat jarang sekali ditangani dengan memuaskan. Pemerintah baru mencanangkan gerakan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi slogan dari pemerintah satu ke pemerintah lainnya. Misalnya, Presiden SBY telah mengeluarkan surat izin pemeriksaan untuk Bupati Nabire, A.P. Youw, tetapi sejumlah pihak coba menggalang kekuatan massa untuk menghalangi hal ini daripada memberi jalan agar proses penegakan hukum berjalan maksimal. Bagaimana nasibnya nanti, kita lihat bersama.

Keadilan juga makin mahal harganya. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum juga ditangani secara tuntas. Satu-satunya perkara yang sudah masuk pengadilan HAM **HANYALAH** Kasus Abepura 7 Desember 2000 dan itupun setelah didesak terus oleh berbagai komponen masyarakat selama 3 tahun lebih! Kasus Wamena 2003 dan Wasior 2001 yang sudah selesai diselidiki dan berkasnya sekarang di Kejaksaan masih menunggu untuk diproses lebih lanjut. Apakah nasibnya akan sama dengan Abepura? Itu amat bergantung pada tanggung jawab kita bersama apakah kita terus menyuarakan kepentingan korban atau diam dan sibuk dengan urusan masing-masing.

2.6 Kebersamaan dan penghargaan

Selama lebih dari 30 tahun, di Indonesia ini perbedaan dianggap tabu. Orang wajib seragam tidak hanya bajunya tapi otaknya, pikirannya, bahasanya. Hal ini terus dipompakan oleh pemerintah Orde Baru ke berbagai daerah hingga ke kampung-kampung di Papua ini. Akibatnya, orang merasa dan meyakini bahwa hanya orang yang seragam baju, bahasa, dan pikirannya dengan pemerintah dianggap "maju". Lebih dari itu, perbedaan dianggap berbahaya karena menghargai identitas sendiri

dan identitas orang lain seakan-akan membuat masyarakat terpecah belah. Mitos ini terbukti tidak benar kalau kita belajar dari sejarah kita sendiri di mana masyarakat yang majemuk, dijamin keberagamannya, dan justru didukung pengungkapan kekayaan kemajemukannya akan menjadi masyarakat yang kuat, toleran, dan santun.

Karena itu unsur penghargaan menjadi kunci di sini. Orang tidak dapat ada bersama dengan orang lain dengan damai jika tidak ada penghargaan. Penghargaan tak lain adalah penerimaan dan penghormatan atas perbedaan bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan religius, warna kulit, ideologi politik, jenis kelamin, postur tubuh, dan suku. Kini masyarakat adat dengan lebih percaya diri tampil dengan kekhasan budayanya daripada masa sebelumnya dan hal ini kiranya positif. Lebih dari itu sikap menghargai itu secara strategis perlu dikondisikan di sekolah dan lingkungan pekerjaan kita. Kita patut bertanya apa yang diajarkan kurikulum kita kepada anak didik untuk menumbuhkan sikap menghargai? Kompetisi di sekolah, mahal biaya sekolah (apalagi di perguruan tinggi), perlombaan memakai gelar bahkan di undangan perkawinan, sebenarnya mengajarkan apa kepada anak cucu kita? Belum lagi di dunia pekerjaan, gelar dan ijazah menjadi mahapenting karena menjadi syarat CPNS, caleg, capres, calon pejabat, dan berbagai macam calon. Tanpa barang-barang itu, orang seakan-akan bukan manusia sehingga pedagang ijasah, kursus kilat MM, dan pedagang gelar, menjadi amat laku di kota-kota di Papua maupun di seluruh Indonesia. Menjadi pertanyaan besar bagi kita bagaimana kita menghargai diri sendiri jika terus bergantung pada topeng-topeng seperti itu?

2.7 Kemandirian

Salah satu ciri membangun damai adalah kemandirian. Masyarakat kita telah terserang virus “proyek” dan virus “PNS”. Seakan-akan kalau di kampung kita tidak ada proyek maka kita tidak bisa hidup lagi, kita tidak bisa tangkap ikan, pangkur sagu, tanam petatas, dst. Seakan-akan kalau kita tidak mendaftar sebagai CPNS, derajat kita turun lima tingkat dan kita menjadi “masyarakat saja”. Gejala ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kita melemah justru di zaman dimana kemandirian (otonomi) telah dirumuskan dalam undang-undang. Dari laporan-laporan pengamat ekonomi di Papua ini, belanja pegawai terbukti tidak mengembangkan daerah ini tetapi belanja publiklah yang membuat tingkat kemakmuran meningkat. Karena itu, jika setiap pemuda dan pemudi hanya memiliki satu cita-cita: menjadi pegawai, potensi SDA dan SDM di daerah ini hanya menjadi mesin dari birokrasi.

Di semua negara industri maju, sektor pertanian merupakan landasan ekonomi utama. Pendapatan dari sektor pertanian menyumbang hasil yang besar terhadap pendapatan nasional dan pemerintah bertanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan petani. Karena itu tingkat kesejahteraan petani setara dengan pegawai kantor bahkan lebih dari itu, kaum petani memiliki tanah luas yang tidak dimiliki pegawai yang tinggal di kota-kota. Akan tetapi, di negara-negara berkembang, sektor pertanian justru ditinggalkan karena dianggap “ketinggalan zaman”. Orang muda (tua juga) merasa ‘malu’ kalau mencantumkan identitas petani dalam KTP-nya dan lebih suka dipanggil tokoh pemuda atau tokoh masyarakat. Pemerintah juga sangat minimal memperhatikan kesejahteraan petani. Modal, pendampingan petani, penyuluhan teknik baru yang lebih efisien, tidak diberikan secara wajar. Belum lagi



kalau kita bicara berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengembangkan penelitian pertanian yang berpihak pada rakyat. Karena itu tidak heran jika dalam proses pendaftaran pegawai baru-baru, semua golongan masyarakat menyerbu loket-loket pendaftaran karena memang kecil jaminan hidup sebagai petani.

2.8 Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu perasaan masyarakat yang agak sulit diukur dan bergantung kepada berbagai segi seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, adat kebiasaan. Akan tetapi, sarana-sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dapat diukur. Secara universal, terdapat ukuran alokasi anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat yang dinilai mendorong (bukan MENCIPTAKAN!). Alokasi anggaran yang digariskan dalam Otsus secara teoretis menjamin tersedianya sarana dan pra-sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat. 30% dana untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan adalah pengalokasian anggaran yang tidak main-main dan akan berdampak serius terhadap perbaikan mutu kehidupan masyarakat.



Meski kontroversi Otsus secara hukum diakhiri dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, pengalokasian anggaran dan pengawasan pembangunan masih berjalan timpang. Uang yang tersedia tidak dibelanjakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada pengawasan yang berwibawa untuk menjamin bahwa belanja pegawai berada jauh di bawah belanja publik. Kita sering membaca di koran bahwa ada dugaan penyimpangan dana APBD di berbagai kabupaten/kota tetapi tindakan hukum boleh dikatakan sangat minimal. Pemerintah baru berjanji akan melakukan pemberantasan korupsi sebagai bagian program 100 hari pertama sehingga kita diharapkan sebagai pengawas proses ini dan terus menyuarakan kenyataan yang kita temui di sekeliling kita.

Selain unsur peran negara/ pemerintah dalam perwujudan sarana dan pra-sarana penunjang sejahtera, masyarakat adat sendiri memiliki tanggung jawab juga untuk sendiri mengembangkan sarana-sarana yang mendukung terwujudnya kesejahteraan tersebut. Karena itu pengaturan penggunaan sumber daya alam, peningkatan sumber-sumber pendapatan rakyat, hidup sehat, kontrol masyarakat terhadap peredaran miras, merupakan pintu-pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kita.

2.9 Pengakuan dan harga diri

Pengakuan terhadap masyarakat adat Teluk Bintuni sebenarnya merupakan tantangan tidak hanya kepada pihak luar (pemerintah, pengusaha, masyarakat lain) tetapi ke dalam. Apakah orang-orang muda Bintuni memahami akar kebudayaannya dan menghargainya? Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada meminta pihak luar mengakui keberadaan kita. Identitas itu tidak hanya soal nama tetapi juga cara hidup, etika, kepercayaan, sopan santun, dan tatanan hukum. Apakah orang muda dan orang tua tetap mengembangkan sistem pertanian (perikanan) agar masyarakat bisa terus hidup.

Pengakuan dari pihak luar tidak hanya sebatas mengakui status lembaga adat Teluk Bintuni dan mengajak berunding saat hendak membuka satu proyek melainkan lebih

luas dari itu. Apakah pihak luar mengembangkan keberdayaan masyarakat ketika mengembangkan program pembangunan atau program bisnis tertentu. Hal semacam perlu secara jelas masuk dalam kontrak antara masyarakat adat, pebisnis, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam agar mampu memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat. Kebijakan seperti ini perlu dikembangkan oleh kalangan LSM pendamping masyarakat, pemda, DPRD, maupun pebisnis.

Untuk itu dapat dikembangkan satu model pendidikan yang mengantar setiap orang pada pemahaman budaya setempat. Pendidikan yang mengembangkan unsur-unsur lokal sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi, seperti kearifan lokal, mitos dan cerita rakyat, bahasa-bahasa daerah, geografi, dsb.

3. Menuju ke kota emas

Masyarakat Adat Teluk Bintuni telah merenungkan berbagai unsur dalam upaya mewujudkan keadilan dan perdamaian di tengah kita. Semua langkah di atas mudah dipikirkan dan direncanakan tetapi tidak mudah diwujudkan. Karena itu arah perjalanan ke kota emas boleh jadi secara tidak sadar bergerak ke kota cemas. Daya pikir kritis, keteguhan dalam berjuang, peningkatan pengetahuan, merupakan unsur-unsur kunci agar kita tetap menjadi pelaku atas sejarah kita sendiri. Karena itu sebagai penutup saya hendak sampaikan beberapa pertanyaan refleksi.

- a. Apa yang dapat kita rumuskan sebagai harapan-harapan kita dalam membangun masyarakat kita ke depan? Mengapa demikian?
- b. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga-keluarga kita sebagai inti masyarakat Teluk Bintuni agar mampu menjadi tuan di tanah sendiri?
- c. Berdasarkan kenyataan yang ada di sekitar kita, unsur-unsur mana yang perlu mendapat prioritas perhatian dalam adat agar keadilan dan perdamaian terwujud di tengah-tengah kita?
- d. Kebijakan macam apa yang perlu dikembangkan oleh Pemda, DPRD, Masyarakat Adat, dan pebisnis untuk mengembangkan wilayah Teluk Bintuni dengan memenuhi dan melindungi hak-hak asasi masyarakat?

Selamat bermusyawarah!

